Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Efek Daerah (POJK PED)

Ringkasan substansi pengaturan POJK PED adalah sebagai berikut:

- 1. Definisi Perusahaan Efek Daerah (PED) yaitu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
- 2. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PED, yaitu:
 - a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain;
 - b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
 - c. kegiatan pembiayaan transaksi Efek dan/atau kegiatan lain (dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK).
- 3. Larangan PED untuk mendirikan kantor di wilayah DKI Jakarta dan PED hanya dapat melayani calon nasabah di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah provinsi yang merupakan domisili kantor pusat PED.
- 4. Persyaratan Permodalan PED, yakni memiliki modal disetor paling sedikit 5 Miliar dan MKBD 3,75 Miliar atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang subordinasi ditambah *ranking liabilities*, mana yang lebih tinggi.
- 5. Kepemilikan PED, yakni hanya dapat dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- 6. Pengendalian PED, yakni PED dilarang dikendalikan oleh pihak asing secara langsung maupun secara tidak langsung.
- 7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PED:
 - a. Persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PED, yaitu persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
 - b. Persyaratan Pemegang Saham Pengendali yaitu persyaratan integritas dan kelayakan keuangan;
 - c. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - d. setiap perubahan Pemegang Saham Pengendali, perubahan anggota Direksi, dan perubahan anggota Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.
- 8. Kewajiban PED, antara lain:
 - a. memiliki dan melaksanakan fungsi pengendalian internal;
 - b. menerapkan tata kelola;
 - c. menyampaikan rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis;
 - d. menerapkan program APU-PPT;
 - e. menyampaikan laporan berkala kepada OJK;
 - f. menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan.
- 9. Kewajiban Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyesuaikan dan/atau membuat peraturan terkait untuk mengakomodir ketentuan dalam POJK PED paling lambat 6 (enam) bulan setelah POJK PED mulai berlaku.